

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI
DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH HUKUM
POLRES KLUNGKUNG**

Putu Andi Sathya Dharma
Kepolisian Resor Klungkung
e-mail: andi.sathya@gmail.com

Abstrak

Kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan upaya kepolisian dalam penyelesaian perkara tabrak lari melalui pendekatan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polres Klungkung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis (*law in action*), yang berfokus pada perilaku masyarakat dan efektivitas norma hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Klungkung telah sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021, dengan pelaksanaan mediasi yang melibatkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan. Pendekatan ini memberikan solusi yang lebih berkeadilan, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat luas. Kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus tabrak lari memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial melalui pengakuan, permintaan maaf, dan pemberian kompensasi kepada korban, sehingga proses hukum menjadi lebih humanis. Meskipun masih menghadapi tantangan dari sistem pidana retributif dan resistensi masyarakat, Polres Klungkung terus mengoptimalkan penerapannya melalui langkah-langkah penyelidikan, mediasi, serta edukasi masyarakat.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Tabrak Lari, *Restorative Justice*

Abstrack

Hit-and-run traffic accidents may be resolved through a restorative justice approach, as regulated by the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021. This concept involves the offender, the victim, their families, and community leaders in order to reach a fair resolution and restore the situation to its original state. This research aims to analyze the legal framework and

police efforts in resolving hit-and-run cases through restorative justice within the jurisdiction of Klungkung Police Department (Polres Klungkung). The research employs an empirical legal method with a sociological approach (law in action), focusing on community behavior and the effectiveness of legal norms in practice. The results indicate that the efforts undertaken by Klungkung Police conform to the aforementioned regulation, particularly by conducting mediations involving the concerned parties until a consensus is reached. This approach offers a more equitable solution, benefiting not only the victim but also the offender and the community at large. In conclusion, the restorative justice mechanism enables offenders to acknowledge their wrongdoing, apologize, and provide compensation to the victim, thereby promoting a more humane and rehabilitative form of justice. Despite existing challenges such as the dominance of retributive criminal justice and societal resistance, Klungkung Police continue to enhance implementation through investigation, mediation, and public education to increase awareness of restorative justice in traffic accident cases.

Keywords: *Traffic Accident, Hit-and-Run, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas tabrak lari adalah insiden di mana pelaku kecelakaan tidak bertanggung jawab atas tindakannya dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kasus semacam ini sering kali menimbulkan sejumlah masalah yaitu dari kesulitan dalam identifikasi pelaku, ketidakpastian mengenai hak-hak korban, hingga kesulitan dalam proses hukum. Pihak kepolisian sering kali dihadapkan pada tantangan untuk mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, dan memastikan keadilan bagi korban. Ketidakpastian hukum dan kurangnya kepastian bagi korban kerap menambah beban psikologis dan emosional bagi pihak yang dirugikan. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Rahardjo, 2009) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. (Dewi, 2019).

Kepolisian Resor Klungkung sebagai salah satu unit kepolisian di Bali menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus tabrak lari. Penerapan keadilan *restoratif* di Polres Klungkung dapat menawarkan solusi yang lebih inovatif dan efisien yang melibatkan korban dan pelaku dalam proses dialog, Polres Klungkung berpotensi untuk mengurangi ketegangan yang sering kali muncul dalam kasus-kasus tabrak lari. Selain itu, pendekatan ini dapat mempercepat penyelesaian kasus, mengurangi *backlog* perkara, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap sistem hukum.

Penerapan keadilan *restoratif* juga berhubungan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kasus tabrak lari yang ditangani dengan pendekatan *restoratif* dapat mengurangi dampak sosial negatif yang ditimbulkan oleh kecelakaan, seperti trauma psikologis, ketidakpastian hukum, dan ketegangan sosial. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian dan mendengar penjelasan serta permohonan maaf dari pelaku, diharapkan dapat tercipta pemulihan yang lebih baik dan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat.

Meskipun keadilan *restoratif* menawarkan banyak potensi, implementasinya dalam kasus tabrak lari tidak tanpa tantangan. Polres Klungkung perlu mempersiapkan berbagai aspek, termasuk pelatihan bagi petugas kepolisian, pengembangan mekanisme yang sesuai, dan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Namun, peluang untuk memperbaiki sistem hukum yang ada dan memberikan solusi yang lebih adil bagi semua pihak terlibat menjadikan pendekatan ini layak untuk *dieksplorasi* lebih lanjut. (Masriani, 2004).

Wilayah Klungkung, sebagai salah satu kabupaten di Bali, mengalami pertumbuhan *signifikan* dalam jumlah pengguna kendaraan. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pariwisata yang pesat, jumlah kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, meningkat secara *signifikan*. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kegiatan ekonomi, dan kebutuhan mobilitas yang lebih tinggi di daerah ini. Selain itu, Klungkung juga merupakan pusat pemerintahan dan pendidikan, yang menarik lebih banyak penduduk dan pengunjung dari daerah lain. Aktivitas ini menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya, yang berdampak pada volume lalu lintas yang padat. Keberadaan sejumlah destinasi wisata di Klungkung, seperti Pulau Nusa Penida, juga menambah jumlah kendaraan yang memasuki wilayah ini. Pertumbuhan jumlah kendaraan ini berkontribusi pada tantangan dalam manajemen lalu lintas, termasuk meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas. Dengan meningkatnya volume kendaraan, penanganan dan pengaturan lalu lintas menjadi prioritas penting bagi pihak berwenang untuk memastikan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas di Klungkung.

Di Klungkung, sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat meningkatnya jumlah kendaraan dan kepadatan jalan. Data menunjukkan bahwa frekuensi kecelakaan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan volume kendaraan. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan keselamatan lalu lintas di wilayah tersebut.

Data kecelakaan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

TABEL 1
Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari
Di Wilayah Hukum Polres Klungkung

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS LAKA	JUMLAH KASUS LAKA TABRAK LARI	PENYELESAIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
1	2022	335	22	0
2	2023	328	24	2
3	2024	273	13	1

Sumber: Satlantas Polres Klungkung dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, Data kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Klungkung dideskripsikan sebagai berikut: Pada tahun 2022, terdapat 335 kasus kecelakaan lalu lintas diantaranya 22 kasus merupakan kasus tabrak lari dan 0 kasus yang diselesaikan melalui *Restorative justice*. Memasuki tahun 2023, kecelakaan lalu lintas berjumlah 328 kasus, sementara kecelakaan lalu lintas tabrak lari terdapat 24 kasus dan 2 kasus diselesaikan melalui *Restorative justice*. Pada tahun 2024, data menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas menjadi 273 kasus dan 13 kasus tabrak lari dan hanya 1 kasus yang diselesaikan *Restorative justice*. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam kasus tabrak lari, terutama pada tahun 2023. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2024, penting untuk tetap waspada dan terus melakukan upaya *preventif* untuk menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di Klungkung.

Beberapa kasus diatas diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, dimana prosesnya berbeda dengan proses hukum acara biasanya, Berdasarkan pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* disebutkan bahwa *Restorative justice* adalah penyelesaian kasus dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tujuan dari adanya konsep penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restorative justice* di tahap kepolisian sungguh beragam, diantaranya adalah untuk dapat mengantisipasi over kapasitas dalam penjara, untuk dapat mempersingkat proses penanganan tindak pidana sehingga masyarakat yang berperkarat tidak perlu lagi mengurus perkara dengan jangka waktu yang sungguh lama, sehingga *Restorative justice* pada tingkat kepolisian akan sangat membantu masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang telah mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana dan

administratif terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari, khususnya pada Pasal 312 yang menetapkan hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000 bagi pengemudi yang dengan sengaja tidak berhenti, tidak memberikan pertolongan, atau melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Namun, dalam ketentuan tersebut, tidak ada pengaturan yang eksplisit terkait penyelesaian kasus melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu pendekatan yang menekankan pemulihan kondisi korban serta rekonsiliasi antara korban dan pelaku sebagai alternatif dari pemidanaan formal. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan implementasi *Restorative justice* dalam kasus tabrak lari masih bersifat parsial dan bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, serta kesediaan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini menjadikan penyelesaian kasus tabrak lari melalui mekanisme *Restorative justice* lebih bersifat kebijakan atau inisiatif lokal daripada norma hukum yang memiliki kepastian yuridis secara nasional.

Upaya penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* kemudian diatur pada pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Selain itu dalam melakukan penyelesaian kasus melalui *Restorative justice* juga harus memenuhi syarat formil dan materil dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Sehingga kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan *restoratif* sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Konsep keadilan *restoratif* melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat dalam mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan tujuan utama pemulihan keadaan semula. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian yang humanis dan dapat mengurangi over kapasitas penjara serta mempercepat proses hukum.

Kasus tabrak lari, keadilan *restoratif* memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung dengan memenuhi hak-hak korban, seperti mengganti kerugian dan biaya yang timbul akibat kecelakaan. Proses ini melibatkan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban yang dituangkan dalam surat kesepakatan, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan dapat dilakukan pada tingkat kepolisian. Dengan melibatkan semua pihak terkait dan fokus pada pemulihan, pendekatan ini dapat memberikan solusi yang adil dan mempercepat proses penyelesaian kasus tabrak lari, sambil memenuhi syarat formil dan materil yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Namun, proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari dengan mengandalkan *restorative justice* cenderung mengalami kendala karena melibatkan 2 pihak, sehingga penelitian mengenai upaya Kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tabrak lari dengan pendekatan keadilan *restoratif*

sangat penting untuk dikaji dan dikembangkan, guna menciptakan sistem peradilan yang lebih *inklusif* dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain: Bagaimanakah Pengaturan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Dengan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Klungkung? Serta Bagaimanakah Upaya Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Dengan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Klungkung?

METODE

Jenis penelitian ini membahas Upaya Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Dengan Restorative Justice (Studi Kasus di Kepolisian Resor Klungkung) yang merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Jenis penelitian empiris menggunakan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder berupa bahan hukum. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Dengan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Klungkung

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. (Putranto, 2008).

Konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana tabrak lari dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan pertanggungjawaban, rekonsiliasi, dan pemulihan. Namun, seperti yang telah disebutkan, keberhasilan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesiapan dan dukungan dari semua pihak terkait, serta dukungan dari sistem hukum dan sumber daya yang tersedia.

“*Restorative justice*” sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik

tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. (Utomo, 2012).

Awal mula dibuatkan sistem penyelesaian ini adalah bermula dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sistem Diversi, dikarenakan diversi hanya dapat di terapkan pada anak di bawah umur, maka dari adanya berbagai faktor maka instansi kepolisian membentuk pengaturan hukum sehingga sistem pendekatan restoratif justice ini dapat di terapkan kepada orang dewasa melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, sebelumnya Restoratif justice hanya dilakukan oleh Kejaksaan melalui Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun setelah adanya Peraturan kepala kepolisian tersebut kini Sistem penyelesaian kasus melalui Restoratif Justice dapat dilakukan di tingkat Kepolisian.

Restorative justice dalam Kepolisian Peraturan tersebut mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan *Restorative justice*, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan/atau
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil.

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan;
- f. Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. mengganungkan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 8

- (1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai -dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 - d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

Kecelakaan lalu lintas tabrak lari merupakan salah satu fenomena hukum yang memerlukan pendekatan komprehensif dalam penyelesaiannya. Tindakan tabrak lari tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan materiil, tetapi juga dampak

psikologis bagi korban serta keluarganya. Di wilayah hukum Polres Klungkung, penyelesaian perkara tabrak lari menghadapi berbagai tantangan, termasuk sulitnya mengidentifikasi pelaku dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam upaya memberikan keadilan yang lebih humanis, pendekatan *restorative justice* telah menjadi salah satu solusi yang relevan.

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan retributif yang cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Dalam kasus tabrak lari, *restorative justice* bertujuan untuk memberikan ganti rugi yang adil kepada korban, memperbaiki hubungan sosial, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Prinsip ini diadopsi berdasarkan landasan hukum seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Di wilayah hukum Polres Klungkung, penerapan *restorative justice* dalam kasus tabrak lari dimulai dengan tahapan mediasi antara pelaku dan korban. Proses ini dilakukan setelah pelaku berhasil diidentifikasi, baik melalui rekaman CCTV, saksi, atau bukti forensik lainnya. Kepolisian bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan proses berjalan secara transparan dan adil. Pelaku diwajibkan untuk mengakui kesalahannya dan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, seperti memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya. Salah satu keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk menciptakan penyelesaian yang lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan jalur litigasi. Proses pengadilan yang panjang dan berbelit-belit sering kali menambah beban psikologis korban. Dengan *restorative justice*, penyelesaian dapat dicapai melalui kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan pelaku benar-benar memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam kasus tabrak lari tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah resistensi masyarakat yang masih menganggap pendekatan ini terlalu lunak terhadap pelaku. Ada anggapan bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga dikhawatirkan akan memicu pelanggaran hukum serupa di masa depan. Selain itu, tidak semua kasus tabrak lari memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui *restorative justice*, terutama jika korban atau keluarganya menolak untuk berdamai.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di Polres Klungkung. Untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice*, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian agar mereka dapat memfasilitasi mediasi dengan lebih profesional. Selain itu, perlu adanya sistem pendukung seperti layanan konseling bagi korban dan mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaku menjalankan kewajibannya.

Secara hukum, penerapan *restorative justice* dalam kasus tabrak lari juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam konteks ini, *restorative justice* tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum pidana, tetapi sebagai alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan tersebut tidak disalahgunakan oleh pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Klungkung, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Kampanye edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat pendekatan ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat mendukung penerapan *restorative justice* sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang lebih *inklusif* dan berkelanjutan.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tabrak lari melalui *restorative justice* mencerminkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial dan menciptakan harmoni di masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, *restorative justice* dapat menjadi solusi yang efektif untuk menangani perkara tabrak lari, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Di wilayah hukum Polres Klungkung, penerapan pendekatan ini memiliki potensi besar untuk menjadi model penyelesaian yang lebih humanis dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, pengaturan hukum *Restorative Justice* pada tingkat kepolisian bermuara dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sistem Diversi, dikarenakan diversi hanya dapat di terapkan pada anak di bawah umur, maka dari adanya berbagai faktor maka instansi kepolisian membentuk pengaturan hukum sehingga sistem pendekatan restoratif justice ini dapat di terapkan kepada orang dewasa melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dasar pembentukan dari Perpol tersebut selain hal ini adalah Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan. dan rasa keadilan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Upaya Dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Dengan *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polres Klungkung

Keadilan *restoratif* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”. Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. (Barkatullah, 2005)

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tabrak lari dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Klungkung menjadi salah satu inovasi dalam sistem peradilan yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian secara damai, mengutamakan penyembuhan bagi korban dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan memakan biaya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan efektif dan adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Nengah Sudiartana, selaku Bamin Gakkum Sat Lantas Polres Klungkung, pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 16.30 WITA, diperoleh informasi bahwa Upaya pertama yang dilakukan oleh kepolisian dalam menyelesaikan perkara tabrak lari dengan pendekatan *restorative justice* adalah melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti secara cermat. Salah satu ciri khas dari kecelakaan tabrak lari adalah pelaku yang melarikan diri dari tempat kejadian. Dalam kasus ini, kepolisian di Polres Klungkung harus berusaha untuk mengidentifikasi pelaku melalui berbagai sumber informasi, seperti rekaman CCTV, saksi mata, dan bukti fisik lainnya. Selain itu, polisi juga dapat menggunakan teknologi forensik untuk membantu mengidentifikasi pelaku, seperti analisis jejak kendaraan atau barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Proses penyelidikan yang baik akan memudahkan kepolisian untuk menemukan pelaku dan memulai langkah selanjutnya dalam penyelesaian perkara.

Setelah pelaku teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan pendekatan terhadap korban dan pelaku untuk melihat apakah mereka bersedia untuk menyelesaikan masalah melalui *restorative justice*. Kepolisian di Polres Klungkung akan mengundang kedua belah pihak untuk duduk bersama dalam proses mediasi. Mediasi diartikan sebagai suatu proses *negoisasi* pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. (Sampaguita, 2017) Proses mediasi ini difasilitasi oleh petugas yang memiliki keterampilan dalam mengelola konflik dan memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku. Dalam hal ini, kepolisian berperan sebagai pihak yang netral dan memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan adil dan

transparan. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selama proses mediasi, pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahannya dan menunjukkan niat baik untuk memperbaiki keadaan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan pelaku adalah dengan memberikan ganti rugi kepada korban, baik berupa biaya pengobatan, perbaikan kendaraan, atau kompensasi lainnya yang disepakati bersama. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat menawarkan permohonan maaf secara langsung kepada korban sebagai bagian dari proses pemulihan hubungan. Selain itu, pelaku dapat diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi atau konseling agar mereka lebih memahami dampak dari tindakan mereka dan dapat menghindari perbuatan serupa di masa depan.

Selain upaya mediasi, kepolisian juga melakukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tabrak lari. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti penyuluhan hukum, seminar, atau kampanye publik. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadilan *restoratif*, diharapkan dapat mengurangi *resistensi* terhadap pendekatan ini dan mendorong lebih banyak pihak untuk memilih penyelesaian damai. Kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah yang memiliki keahlian dalam bidang mediasi untuk memberikan pelatihan kepada aparat kepolisian, sehingga mereka dapat lebih terampil dalam menangani proses mediasi.

Upaya lainnya adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban yang terlibat dalam proses *restorative justice*. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa tertekan atau khawatir jika mereka terlibat dalam mediasi dengan pelaku, terutama jika pelaku adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau kekuatan. Oleh karena itu, kepolisian perlu memberikan jaminan bahwa korban akan dilindungi selama proses mediasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan pengacara atau pendamping hukum bagi korban, serta memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan adil dan tanpa paksaan. Kepolisian juga dapat memberikan dukungan psikologis kepada korban, seperti layanan konseling, untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.

Selain itu, kepolisian juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajibannya setelah mediasi. Salah satu aspek penting dari *restorative justice* adalah bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan memenuhi kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi. Untuk itu, polisi harus melakukan pengawasan terhadap pelaku, memastikan bahwa mereka menepati janji yang telah dibuat, seperti membayar ganti rugi atau mengikuti program rehabilitasi. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait, seperti kejaksaan atau pengadilan, untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengabaikan kewajibannya. Jika pelaku tidak memenuhi

kewajibannya, maka proses mediasi dapat dianggap gagal dan perkara tersebut dapat dilanjutkan ke jalur hukum formal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Kadek Agus Artawan, selaku Banit Gakkum Sat Lantas Polres Klungkung, pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 14.00 WITA, diperoleh informasi bahwa Kepolisian di Polres Klungkung juga dapat melakukan upaya preventif untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas tabrak lari di masa depan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran pengendara tentang pentingnya bertanggung jawab setelah terlibat dalam kecelakaan. Polisi dapat mengadakan kampanye keselamatan berlalu lintas yang menekankan pentingnya memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Selain itu, polisi juga dapat meningkatkan patroli di daerah-daerah rawan kecelakaan dan memastikan bahwa pengendara mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tabrak lari juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran untuk mendukung proses mediasi, sementara lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan pelatihan kepada polisi dan masyarakat tentang pentingnya keadilan restoratif. Dengan adanya kerja sama yang baik antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tabrak lari dapat dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan berkeadilan. (Brahmantya, 2024)

Namun, dalam pelaksanaannya, upaya kepolisian dalam menyelesaikan perkara tabrak lari dengan *restorative justice* di Polres Klungkung juga tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan penerimaan dari masyarakat mengenai konsep *restorative justice*. Banyak orang yang masih menganggap bahwa pendekatan ini terlalu lunak terhadap pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban luka berat atau kematian. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih *intensif* untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari pendekatan ini.

Selain itu, proses mediasi yang melibatkan korban dan pelaku juga memerlukan keterampilan komunikasi yang baik. Tidak semua petugas kepolisian memiliki keterampilan ini, sehingga pelatihan khusus bagi polisi dalam hal mediasi dan penyelesaian konflik sangat diperlukan. Tanpa keterampilan yang memadai, proses mediasi bisa saja tidak berjalan dengan lancar dan berujung pada ketidakpuasan salah satu pihak. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. (Tanya, 2014)

Secara keseluruhan, upaya kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tabrak lari dengan pendekatan *restorative justice* di Polres Klungkung memiliki potensi untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dengan melibatkan kedua belah pihak dalam proses mediasi dan

memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih damai dan konstruktif. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

SIMPULAN

Pengaturan hukum *Restorative Justice* pada tingkat kepolisian adalah Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dasar pembentukan dari Perpol tersebut selain hal ini adalah Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan, dan rasa keadilan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tabrak lari dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Klungkung menunjukkan bahwa meskipun pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan konstruktif, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Pengaturan hukum yang ada, yang berfokus pada sistem pidana retributif, masih mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice*, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kerugian fisik atau materiil yang signifikan. Kendati demikian, dalam beberapa kasus, pendekatan *restorative justice* dapat memberikan solusi yang lebih baik, dengan mempertemukan korban dan pelaku dalam proses mediasi yang berfokus pada pemulihan hubungan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Upaya kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tabrak lari melalui *restorative justice* melibatkan beberapa langkah penting, seperti penyelidikan yang cermat untuk mengidentifikasi pelaku, proses mediasi antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh polisi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dicapai. Meskipun terdapat kendala seperti resistensi dari masyarakat, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, dan keterbatasan sumber daya, kepolisian di Polres Klungkung terus berupaya untuk mengoptimalkan pendekatan ini. Upaya-upaya preventif dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya keadilan *restoratif* juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahmantya, I. B. B. (2024). *The Effectiveness Of Criminal Sanctions Imposed On Legal Entities In Law Enforcement In Indonesia*. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(5), 3878-3886.
- Dewi, N. M. L., Satriana, I. M. W. C., & Kusumayanthi, K. E. (2019). *Prinsip Persoonlijke Vergunning Pada Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi*. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 22-31.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, Vol. 5 No. 6, Tahun XII, September-Desember
- Putri Amanda, 2016, *Mencegah dan Melindungi Kekerasan Terhadap Anak*, *Jurnal Peradilan Indonesia*, vol. 4 (01)
- Rohman, T., & Sugiharto. (2023). *Pemidanaan Model Double Track System bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1),
- Rohman, T., & Sugiharto. (2023). *Pemidanaan Model Double Track System bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1),
- Rumokoy, N. K. 2016. *Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang*. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22
- Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., & Satriawan, K. E. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Kepolisian Resor Klungkung*. *Kerta Dyatmika*, 22(1), 65-77.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L., 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Siahaan, C., Herawati, A. F., & Adrian, D. 2022. *Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng Di Media Online Dan Kepanikan Masyarakat*. *International Journal Of Demos*, Vol. 4 No. (2).
- Setyo Utomo, 2012, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Volume 5 Nomor 01,
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.